

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)

Firda Hidayatul Fadillah^{1*}, Afifudin², Irma Hidayati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: firdahidayatulf@gmail.com

ABSTRACT

One of the tax revenues in Indonesia comes from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. But the low level of compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations. In this case the government gives full trust to taxpayers to calculate, pay and report their own taxes. This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax understanding, taxpayer awareness, and tax authorities on MSME taxpayer compliance. The population of this study is MSME taxpayers who are registered at KPP Pratama Batu. This study used a purposive sampling technique for sampling. A total of 95 questionnaire data were obtained and processed with SPSS 29.0 for windows. The results of this study indicate that knowledge of taxation has a positive effect on MSME taxpayer compliance, tax understanding has a positive effect on MSME taxpayer compliance, taxpayer awareness has a positive effect on MSME taxpayer compliance and tax authorities services have no effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: MSMEs, tax knowledge, tax understanding, taxpayer awareness, and tax authorities

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah pelaku UMKM. Pajak adalah iuran wajib yang sudah diatur dalam Undang-Undang bersifat memaksa yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak. Sumber pendapatan utama di Indonesia berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai negara oleh pemerintah. Tetapi kesadaran Wajib Pajak sampai saat ini masih terbilang rendah dan belum sesuai yang diharapkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2020 mencatat sebanyak 58 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dari banyaknya UMKM di Indonesia baru sekitar 2 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengetahuan pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak sebagai dasar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang harus dibayar. Semakin banyak Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakannya maka semakin patuh Wajib Pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin Wajib Pajak secara ikhlas membayar pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena minimnya pengetahuan perpajakan oleh Wajib Pajak tentang bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dimana Wajib Pajak melakukan sendiri dari perhitungan, membayar, dan melaporkannya sendiri. pemerintah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23). Hal ini menjadi kabar gembira bagi Wajib Pajak usaha dengan omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun pajak. Melalui PP 23, Pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5 persen. Melalui penurunan tarif dan berbagai kemudahan yang diatur dalam PP 23, pemerintah berusaha untuk mendorong perkembangan UMKM sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membiayai pembangunan negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kontribusi Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang perpajakan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Menjadi sumber referensi dan rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya serta dijadikan bahan kajian dalam penelitian sejenis terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- c. Dijadikan sumber informasi bagi pelaku UMKM mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- d. Sebagai sumber informasi serta masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan kebijakan dibidang perpajakan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Menurut Tarigan (2021) teori kepatuhan adalah teori yang mendeskripsikan kondisi seseorang taat patuh terhadap perintah yang diberikan.

Teori Atribusi

Menurut Robbins (2008) teori atribusi adalah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan oleh internal atau eksternal. Teori atribusi memandang individu sebagai seorang individu yang mencoba untuk memahami bagaimana segala sesuatu terjadi pada berbagai peristiwa yang sedang dihadapinya.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu atau informasi yang dimiliki oleh wajib tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak paham dengan apa itu pajak bagaimana menghitung dan melaporkannya serta akan mendapat sanksi apabila telat dan tidak melaporkan pajak sebagai Wajib Pajak yang baik

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak itu sendiri terkait selama ini bagaimana keadaan Wajib Pajak dalam sadar akan membayar kewajiban perpajakannya.

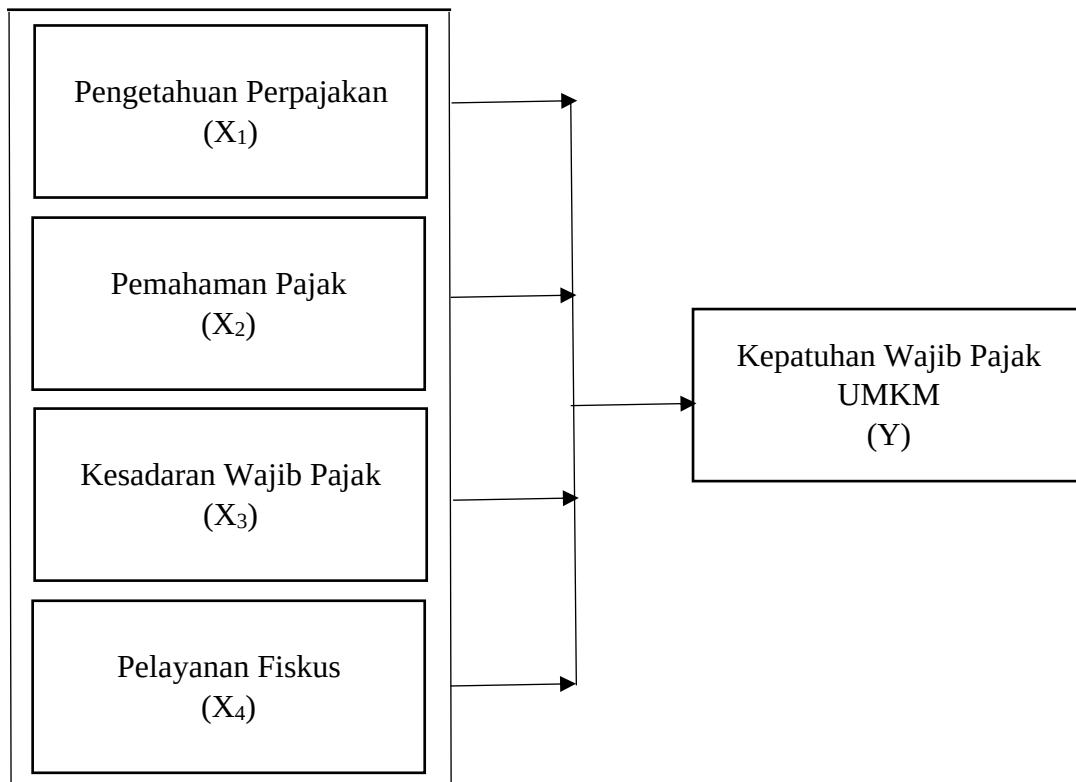
Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah upaya petugas pajak dalam melayani atau membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan perpajakan adalah sebuah ketaatan Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H1 : Pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batu

H1a : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batu

H1b : Pemahaman pajak berpengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batu

H1c : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batu

H1d : Pelayanan fiskus berpengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh hubungan kausalitas antara variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Lokasi penelitian ini di

KPP Pratama Batu dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai Januari 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang bergerak di sektor makanan
2. Usahanya lebih dari dua tahun
3. Mempunyai laporan keuangan

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang berupa kuesioner dengan skala *likert* 5. Kategori jawaban yang diberikan yaitu Sangat tidak setuju (Nilai 1), Tidak Setuju (Nilai 2), Netral atau tidak berpendapat (Nilai 3), Setuju (Nilai 4), Sangat setuju (Nilai 5) pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan *Multiple Linear Regression, Descriptive Statistics, Instrument Test, Normality Test, Classic Assumption Test*, dan *Hypothesis Test*. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS 29.0 for windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel para pelaku Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu di sektor makanan. Pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* menghasilkan sebanyak 95 pelaku Wajib Pajak UMKM yang menjalankan usaha di sektor tersebut.

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	95	2	5	4,19	.834
Pengetahuan Perpajakan	95	2	5	3,97	.805
Pemahaman Pajak	95	1	5	4,21	.940
Kesadaran Wajib Pajak	95	2	5	4,16	.729
Pelayanan Fiskus	95	3	5	4,12	.746
Valid N (listwise)	95				

Sumber data : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 95 responden adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai minimum 2, maximum 5, rata-rata 4.19 dan standar deviasi 0,834
2. Pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai minimum 2, maximum 5, rata-rata 3,97 dan standar deviasi 0,805
3. Pada variabel pemahaman pajak diperoleh nilai minimum 1, maximum 5, rata-rata 4,21 dan standar deviasi 0,940
4. Pada variabel kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai minimum 2, maximum 5, rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,729
5. Pada variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai minimum 3, maximum 5, rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,746

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas ini mengungkapkan bahwa 22 pertanyaan dinyatakan valid. Karena dari setiap pertanyaan masing-masing variabel memiliki nilai r hitung yang ditentukan $>$ dari r tabel sebesar 0,2017.

2. Uji Reliabilitas

Variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Sehingga pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dinyatakan normal. Karena nilai Asymp. Sig K-S memiliki nilai $0,200 > 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai tolerance pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus sebesar sebesar 0,900, 0,862, 0,890, 0,914 $> 0,10$ dan nilai VIF yang didapat sebesar 1,111, 1,160, 1,123, 1,095 < 10 .

2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus memiliki nilai signifikan 0,364, 0,084, 0,055, dan 0,053 menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.019	1.359		-.957	.334
	Pengetahuan Perpajakan	.735	.047	.887	15.519	.001
	Pemahaman Pajak	.128	.112	.127	2.455	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.076	.036	.122	2.119	.001
	Pelayanan Fiskus	.128	.052	.139	1.948	.074
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan Dari tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan rumus regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -1.019 + 0,735X_1 + 0,128X_2 + 0,076X_3 + 0,128X_4 + e$$

(Sig. 0,001) (Sig. 0,000) (Sig. 0,001) (Sig. 0,274)

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
a : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi
X₁ : Pengetahuan perpajakan
X₂ : Pemahaman pajak
X₃ : Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Pelayanan Fiskus
e : Error

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 3 Hasil F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	288.799	4	72.200	62.417	.000 ^b
	Residual	104.106	90	1.157		
	Total	392.905	95			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus						

Dari hasil F didapat nilai Sig sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dapat dikatakan signifikan, sehingga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Uji Adjusted R Square

Diperoleh dari hasil Adjusted R Square sebesar 72,3% variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus sedangkan 27,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian yang diperoleh pada variabel penelitian terdahulu.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.019	1.359		-.957	.334
	Pengetahuan Perpajakan	.735	.047	.887	15.519	.001
	Pemahaman Pajak	.128	.112	.127	2.455	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.076	.036	.122	2.119	.001
	Pelayanan Fiskus	.128	.052	.139	1.948	.274
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						

1. Pengetahuan perpajakan (X1)

Variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai statistika uji t 15,519 dan nilai signifikan t 0,001. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1a diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan secara tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan jika semakin rendah pengetahuan Wajib Pajak maka semakin rendah pula keinginan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrawan (2018) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Yulia, et al (2020) yang

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pemahaman Pajak (X2)

Variabel pemahaman pajak (X2) memiliki nilai statistika uji t 2,455 dan nilai signifikan t 0,000. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1b diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hal tersebut dapat terjadi karena Wajib Pajak telah memahami sistem perpajakan mulai dari membayar dan melaporkan sendiri pajaknya secara sukarela dan tanpa paksaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) tentang Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang mengatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai statistika uji t 2,199 dan nilai signifikan t 0,000. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,01 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1c diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajaknya.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari Maghriby & Ramdani (2020) tentang Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung.

4. Pelayanan Fiskus

Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai statistika uji t 1,948 dan nilai signifikan t 0,274. Nilai signifikan t lebih besar dari 0,01 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1d ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pelayanan fiskus tidak berpengaruh bisa jadi karena adanya perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak dengan aparat fiskus tentang bagaimana pentingnya patuh terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lolawang, et al (2022) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil uji yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu
3. Variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu
4. Variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu

5. Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga bisa saja responden memberikan jawaban yang asal dan tidak teliti dalam mengisi kuesioner. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
2. Objek penelitian terbatas hanya UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat terdapat pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan observasi kepada responden
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Chandra, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM di Kelapa
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM).
- Robbins, Stephen P. (2008). *Perilaku Organisasi. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh *Religiusitas dan Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-14
- Tarigan, P. (2021). "Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa". *Lensa*, 15(2), 23-30.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (2017). Ojk.Go.Id.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.